



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SOPPENG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
SOPPENG NOMOR 453 TAHUN 2024  
TENTANG

PEMENANG LOMBA DEBAT SISWA ANTAR SMA/SMK/MA  
SEDERAJAT SE KABUPATEN SOPPENG PADA PEMILIHAN  
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SERTA PEMILIHAN  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI SOPPENG TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOPPENG,

- Menimbang : a. bahwa demi kelancaran dan suksesnya serta transparansi hasil pelaksanaan Lomba Debat Siswa Antar SMA/SMK/MA Sederajat Se Kabupaten Soppeng Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Soppeng Tahun 2024, dipandang perlu menetapkan pemenang kegiatan dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Soppeng tentang Pemenang Lomba Debat Siswa Antar SMA/SMK/MA Sederajat Se Kabupaten Soppeng Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Soppeng Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
- 2 . Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan

Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2020 tetan Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan ketiga atas Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022

Nomor 1160);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
- 6 . Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan :KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOPPENG TENTANG PEMENANG LOMBA DEBAT SISWA ANTAR SMA/SMK/MA SEDERAJAT SE KABUPATEN SOPPENG PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SOPPENG TAHUN 2024

- KESATU : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati Soppeng Tahun 2024;
- KEDUA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Watansoppeng  
Pada tanggal 7 September 2024  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SOPPENG,

ttd

IRWAN USMAN

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretariat KPU Kabupaten Soppeng  
Kasubag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum



LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN SOPPENG  
NOMOR 453 TAHUN 2024  
TENTANG PEMENANG LOMBA  
DEBAT SISWA ANTAR  
SMA/SMK/MA SEDERAJAT SE  
KABUPATEN SOPPENG PADA  
PEMILIHAN GUBERNUR DAN  
WAKIL GUBERNUR SERTA  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL  
BUPATI SOPPENG TAHUN 2024.

PEMENANG LOMBA DEBAT SISWA ANTAR SMA/SMK/MA  
SEDERAJAT SE KABUPATEN SOPPENG PADA PEMILIHAN  
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SERTA PEMILIHAN  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI SOPPENG TAHUN 2024

| NO | NAMA                     | ASAL SEKOLAH      | KET.         |
|----|--------------------------|-------------------|--------------|
| 1  | AHMAD AKBAR ZAINI<br>DKK | MAN 1<br>SOPPENG  | JUARA I      |
| 2  | ELSA KUSUMA DKK          | SMAN 5<br>SOPPENG | JUARA<br>II  |
| 3  | DARA UGINA DKK           | SMAN 1<br>SOPPENG | JUARA<br>III |

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SOPPENG,

ttd

IRWAN USMAN

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretariat KPU Kabupaten Soppeng  
Kasubag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum

